

BAB II KAJIAN TEORI

A. Peraturan Presiden

1. Pengertian badan pengawas obat dan makanan (BPOM)

BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi atau suatu badan dalam suatu pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir adanya suatu penyimpangan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agarsemua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²²

Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan si pengkonsumsi. Jadi, saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Jika terdaftar, produk tersebut sudah aman untuk digunakan. Tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, dan membina kepercayaan masyarakat.²³

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas

²²Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2011), h 176.

²³ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat: Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994), h 26.

Obat Dan Makanan yang dimaksud dengan bpom yaitu “Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaa di bidang pengawasan Obat dan Makanan.” Sekarang peraturan tentang badan pengawas obat dan makanan (BPOM) diatur dalam peraturan peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang badan pengawas obat dan makanan. LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung pada presiden.

2. Tugas badan pengawas obat dan makanan (BPOM)

Tugas lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diatur berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu:

- a. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.²⁴

Pasal di atas menjelaskan bahwa tugas badan pengawas obat dan makanan adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kosmetik termasuk dalam obat dan makanan.

3. Fungsi badan pengawas obat dan makanan (BPOM)

Fungsi utama lembaga Badan Pengawas Obat dan

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Makanan telah diatur berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yaitu:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- (2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan

sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

- (3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.²⁵

Adapun fungsi badan pengawas obat dan makanan dalam pasal 3 peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 adalah melakukan pengawasan sebelum beredar sebagai Tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar, pengawasan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar, serta pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Fungsi badan pengawas obat dan makanan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan pengawas obat dan makanan pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

²⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Jadi pada pasal di atas menjelaskan bahwa fungsi UPT BPOM adalah penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan sertifikasi produk, pemeriksaan fasilitas produksi, distribusi obat dan makanan dan pelayanan kefarmasian, pelaksanaan sampling obat dan makanan, pemantauan label dan iklan, pengujian rutin, penyidikan terhadap pelanggaran, pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber,

pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan Masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan urusan tata usaha dan tata rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan.

4. **Wewenang badan pengawas obat dan makanan (BPOM)**

Wewenang lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diatur berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 yaitu : Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal di atas menjelaskan bahwa kewenangan badan pengawas obat dan makanan adalah menerbitkan izin edar produk dan sertifikasi, melakukan intelijen dan penyidikan, serta pemberian sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

5. **Pengertian kosmetik**

Dalam bahasa yunani "*kosmetikos*" dapat diartikan sebagai keterampilan menghias, sedangkan kata "*kosmos*" dapat diartikan hiasan. Kosmetika merupakan suatu bahan yang dapat digunakan untuk mempercantik atau merawat diri. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan - bahan alami yang

terdapat disekitarnya. Pada saat ini kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari badan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan.²⁶ Kosmetik dikenal manusia sejak berabad - abad yang lalu. Pada abad ke 19 pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya dimulai secara besar besaran pada abad ke -20.²⁷

Sejak semula kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu Kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah juga pakar Kesehatan. dalam perkembangannya kemudian, terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat. Perkembangan produk kosmetik memberi peluang bisnis bagi para produsen kosmetik. Peluang bisnis tersebut menciptakan keanekaragaman produk kosmetik atau produk perawatan kulit yang kini beredar di pasar, yaitu dari produk tradisional sampai ke produk produk modern, sehingga konsumen dapat memilih produk kosmetik yang terbaik bagi dirinya, dan produk kosmetik tersebut dapat di peroleh dengan mudah di pusat-pusat perbelanjaan atau di media sosial bagi pelaku jual beli secara Online.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mengenai kosmetik yaitu: "Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir". Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.²⁸

²⁶ Sjarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, (Depok: UI Press, 1997), h 26-27.

²⁷ Retno Iswari Trangono dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h 3.

²⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Intan Parawira 2003) cet-III, h 617.

Defenisi kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar seperti epidermis, rambut, kuku, bibir gigi dan rongga mulut. Antara lain untuk membersihkan, menambah daya Tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.²⁹

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika yang berbunyi : “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”³⁰

6. Penggolongan kosmetik

Peredaran kosmetik saat ini sangat banyak dipasaran, baik kosmetik lokal maupun kosmetik impor. Di Indonesia sendiri tercatat ratusan pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi, dan diperkirakan ada dua kali lebih pabrik kosmetik yang tidak terdaftar (ilegal) yang merupakan usaha rumah tangga maupun salon kecantikan.³¹

- a. Menurut SK Menteri Kesehatan RI No. 045/C/SK/1977, kosmetik digolongkan menjadi 13 preperat antara lain :

²⁹ Retno Iswari Trangono dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h 5-7.

³⁰ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

³¹ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan ilmu pengetahuan kosmetik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2007), h 53.

- 1) Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain.
- 2) Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, dan lain-lain.
- 3) Preparat untuk mata, misalnya maskara, eye-shadow, dan lain-lain.
- 4) Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dan lain-lain.
- 5) Preparat rambut, misalnya cat rambut, hair spray, dan lain-lain.
- 6) Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain.
- 7) Preparat make up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstik, dan lain-lain.
- 8) Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, mouth washes, dan lain-lain.
- 9) Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dan lain-lain.
- 10) Preparat kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dan lain-lain.
- 11) Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain.
- 12) Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain.
- 13) Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunsreen foundation, dan lain-lain.³²

Jadi penggolongan kosmetik terdiri dari preparat untuk bayi, mandi, mata, wangi-wangian, rambut, pewarna rambut, make up, kebersihan mulut, kebersihan badan, kuku, pewarna kulit, sundan dan sunscreen, serta preparat cukur.

³² Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan ilmu pengetahuan kosmetik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2007), h 7-8.

b. Menurut Wels FV dan Lubewo II

Wels FV dan Lubewo II menggolongkan kosmetik atas sediaan dan perawatan kaki, kosmetik tubuh, kosmetik rambut, kosmetik pria dan lain-lain. Breur EW dan Principles of Cosmetics for Dermatologists mengklasifikasikan sebagian besar bahan sintesis sebagai berikut:

- 1) *Toiletries: shampoo*, sabun, pengkilap rambut, *conditioner*, pengriting rambut, pewarna rambut, pelurus rambut.
- 2) *Skin care* : pembersih, toner, pelembab, masker, krim malam, dan bahan untuk mandi.
- 3) *Make up* : *fondation*, *eye makeup*, lipstik, dan *blusher*
- 4) *Fragrance* ; *parfume*, *cologen*, *toilet water*, *body lotion*, *bath powder*, dan *after shave agents*.³³

Penggolongan kosmetik menurut Wels FV dan Lubewo II terdiri atas sediaan dan perawatan kaki, kosmetik tubuh, kosmetik rambut, kosmetik pria dan lain-lain.

c. Menurut bahan yang digunakan

Menurut bahan yang digunakan dan cara pengolahannya, kosmetik dapat dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu kosmetik tradisional dan kosmetik modern.

a. Kosmetik tradisional: adalah kosmetik alami atau kosmetik asli yang terbuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang telah turun temurun dilakukan. Misalnya: mangir lulur.

Kosmetik semi tradisional: adalah kosmetik tradisional yang diolah dan diproduksi dengan cara modern, dan diberi bahan pengawet agar kosmetik tahan lama.

³³ Sjarif M. Wasitaatmadja, *penuntun Ilmu Kosmetik Medik* (Depok: UI Press, 1997), h 53.

b. Kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi oleh industri kosmetik. telah dilakukan formulasi di laboratorium, mengandung bahan-bahan kimia termasuk bahan kimia yang ditambahkan yang bertujuan untuk mengawetkan sediaan kosmetik tersebut.³⁴

Jadi menurut bahan yang digunakan kosmetik dibagi menjadi 2 golongan yaitu kosmetik tradisional dan kosmetik modern.

d. Menurut kegunaan

Menurut kegunaannya pada kulit, kosmetik dapat digolongkan menjadi:

- 1) Kosmetik perawatan kulit (*skin care*). Tujuan penggunaan dari kosmetik jenis ini adalah untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, termasuk di dalamnya antara lain:
 - a) Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*): sabun, *cleansing milk*, dan penyegar (*freshener*).
 - b) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*). misalnya *moisturizer cream*, *night cream*, *anti wrinkle cream*.
 - c) Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation*, *sun block cream/lotion*.
 - d) Kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit (*poeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas.³⁵

³⁴ Dina Rahmawanty Dan Destria Indah sari . *Buku Ajar Teknologi Kosmetik* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), h 9.

³⁵Dewi Muliyan dan Neti Suraina. *A-Z tentang Kosmetik*. (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2013), h 137.

- 2) Kosmetik riasan dekoratif. Kosmetik riasan dekoratif diperlukan untuk meras dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri. Dalam kosmetik dekoratif peran zat wama dan pewangi sangat besar. Kosmetik dekoratif terbagi menjadi 2 (dua) golongan, antara lain:
 - a) Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar, misalnya *lipstick*, bedak, pemerah pipi, *eye-shadow*, dan lain- lain.
 - b) Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam jangka waktu lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dll.

Adapun menurut kegunaan kosmetik digolongkan menjadi 2 yaitu pertama kosmetik perawatan yang didalamnya terdiri dari kosmetik untuk membersihkan kulit, melembabkan kulit, pelindung kulit dan kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit, kedua kosmetik riasan dekoratif.

7. Aturan Izin Edar Kosmetik

BPOM yang dalam hal ini adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk kosmetik di wilayah Indonesia berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM. Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukkan Kosmetik pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetik yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia."³⁶

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa: Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan Kosmetika telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Landasan hukum yang menjadi dasar izin edar produk kosmetik dalam hal ini adalah Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

- (1) Kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib telah memiliki izin edar berupa notifikasi
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan notifikasi Kosmetik.³⁷

Dalam pasal 2 peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 17 tahun 2023 tentang pedoman dokumen informasi produk kosmetik menjelaskan bahwa kosmetik yang

³⁶ Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 tentang pengawasan pemasukan kosmetik

³⁷ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik

diedarkan wajib memiliki izin edar berupa notifikasi.

8. Syarat Izin Edar Kosmetik

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, pada pasal 1 ayat (5) yang berbunyi Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan Kosmetika telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.³⁸

Suatu kosmetik dikatakan illegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari balai pengawas obat dan makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kenfaatan dan dapat menugikan masyarakat. Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi.³⁹ Notifikasi Kosmetika adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetika di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar Kosmetika (Peraturan BPOM 21 tahun 2022 tentang Notifikasi Kosmetika).

³⁸Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

³⁹Neri Widya Ramailis dan Deki Putra Wandu. *Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal* (Pekanbaru :Universitas Islam Riau." *Sisi Lain Realita*, 2018), h 26.

Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa : “Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.”

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika menyebutkan bahwa : “Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi.”⁴⁰

Dalam pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, yang berbunyi: Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- b. diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c. terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 4 yang menyebutkan Bahan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui.

Pasal 5 menyebutkan Bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan:

⁴⁰ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

- a. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- b. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2;
- c. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
- d. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4.⁴¹

izin edar kosmetik sangat diperlukan dalam melindungi konsumen ketika membeli produk kosmetik, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 21 tahun 2022 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetika, yang mana pasal tersebut telah mengatur bahwa peredaran kosmetik harus memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim. Apabila tidak memenuhi hal tersebut, maka produk yang beredar akan dikategorikan sebagai produk yang tidak memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

⁴¹Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

B. SIYASAH DUSTURIYAH

a. Pengertian Siyasa Dusturiyah

Kata *siyasa* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁴²

Siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasa*. Secara harfiah kata *as siyasa* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan dan arti-arti lainnya.⁴³

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasa* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁴ Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi *siyasa* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan

⁴²Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist* (AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018), Vol. 3, No. 1, h 20.

⁴³H. A. Djazuli, *Fiqh siyasa: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h 41.

⁴⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasa al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar alAnshar,1977), h 4-5.

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.⁴⁵ menurut Husain Fauzy al-Najjar mengartikan *Siyasah* adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.⁴⁶

Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia. Ini awalnya berarti "orang yang memiliki otoritas baik dalam politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dustur* digunakan untuk menyebut anggota ulama Zoroastrian (pemuka agama), dan setelah kata *dusturi* berasimilasi ke dalam bahasa Arab, berkembang makna menjadi asas, landasan, dan tuntunan. Menurut kata *dustur* adalah seperangkat aturan yang mengatur pembentukan anggota perusahaan dan hubungan kerja sama dalam negara, baik tidak tertulis (kontrak) maupun tertulis (konstitusi).

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, *Dusturi* adalah prinsip - prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abul A'la al-Maududi menakrifkan *dusturi* dengan, "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."⁴⁷

Menurut bahasa, fiqih adalah pemahaman yang

⁴⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h 22-23.

⁴⁶Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah :Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta :Erlangga, 2008), h 9.

⁴⁷H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h 52.

mendalam. Fiqih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara dan diperoleh dari dalil-dalinya yang tafshil (terperinci), yang diambil dari sumber al-Qur'an dan as-sunnah. Jadi fiqih menurut istilah yakni pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁴⁸ Jadi, *siyasa dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasa*, yang mengatur tentang perundang-undangan suatu negara agar sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, konstitusi mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik dari segi aqidah, ibadah, akhlak, muamalah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi publik.⁴⁹

Siyasa dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasa yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁵⁰ *Siyasa dusturiyah* ialah bagian fiqh siyasa yang membahas permasalahan perundang-undangan negeri. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi(undang-undang dasar negeri serta sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sesuatu negeri), legislasi(gimana cara formulasi undang-undang), lembaga demokrasi serta syura yang merupakan pilar berarti dalam perundang-undangan tersebut.⁵¹

Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h 14.

⁴⁹Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2012), h 19.

⁵⁰Habib Ismail, Dani Amran Hakim, dan Muhammad Lutfi Hakim, *The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasa Dusturiyah* (Lentera Hukum 8 : 2021), h 151.

⁵¹Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 177.


lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵² Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak- hak warga negara yang wajib dilindungi.

b. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

Menurut H. A. Djazuli sumber dari *siyasah dusturiyah* meliputi:⁵³

a. Al-Qur'an

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama ialah Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan perinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. dalam Alquran surah al-Nisa' (4): 59 yang berbunyi:



 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang

⁵²Dani Amran Hakim dan Muhammad Havez, *Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah* (Pontianak : Tanjungpura Law journal, 2020), h 106.

⁵³Ali Akhbar Abib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h 14.

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa' (4): 59)

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta'at.

b. Hadits

Sumber hukum yang kedua ialah hadits yang berhubungan dengan imamah, tingkah laku, perbuatan dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum.⁵⁴

Pada hadis dari Abū Hurairah riwayat Bukhārī dan Muslim disebutkan: “Barang siapa yang mentaatiku sungguh mentaati Allah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati Ulil Amri sungguh telah mentaatiku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Ulil Amri sungguh bermaksiat kepadaku.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa umat manusia yang beriman kepada Allah SWT diperintahkan untuk mematuhi dan mentaati ulil amri sebagaimana bentuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ketaatan hanyalah dalam perkara

⁵⁴H.A Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi* (Jakarta :Kencana, 2021), h 67.

yang ma'rif atau perkara yang baik (bukan maksiat), dan ulil amri adalah orang-orang yang mengetahui tentang suatu kebenaran.

c. Kebijakan Khulafah Al Rasyidin

Yang ketiga ialah kebijakan khulafah Al rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing tetapi ada kesamaan alur, kebijakan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin yakni: Melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah, selanjutnya membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah, memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama, memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya.⁵⁵

d. Ijtihad Ulama

Ijtihad ulama yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *fikh dusturi* bahwa hasil Ijmak ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fikh dusturi*.⁵⁶ Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga *jumhur* ulama menunjuk *ijtihad* menjadi *hujjah* dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa': 59: Artinya: "Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka

⁵⁵Nibras Nada Nailufar, *Khulafaur Rasyidin: Tugas dan Kebijakannya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/100000969/khulafaur-rasyidin--tugas-dan-kebijakannya?page=all>, (diakses pada 2 april 2024).

⁵⁶Puspitasari, Yopa. *Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Dan Siyash Dusturiyah*. (Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 6.2 (2024), h 93.

kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Perintah untuk mengembalikan masalah kepada al-Qur'an dan sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang nash-nya tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi Saw:

Artinya: “Jika seorang hakim bergegas memutuskan perkara tentu ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutuskan perkara tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala” (HR. Asy-Syafi'i dari Amr bin 'Ash).

Hadis ini bukan hanya memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil ijtihad bisa dilakukan secara individual (ijtihad fardi) yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran.

e. Adat Kebiasaan

Yaitu yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadist.⁵⁷ misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

Maknanya Adat kebiasaan apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibahah).

⁵⁷Ali Akhbar Abib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyashah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), h 14

c. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.⁵⁸ Acuan hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. *Siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan anantara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, muamalah*, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *waliyul ahdi*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- f. Kajian tentang *ahlul halli wal aqdi*;
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syaria^{ah} yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan dengan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan.⁵⁹

⁵⁸H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari^{ah}* (Jakarta: Kencana, 2003), h 47.

⁵⁹Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h 23-24.

Persoalan *Siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqashid Syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Salah satu metode penemuan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih adalah kaidah fikih yang membahas tentang kebijakan seorang pemimpin negara dan pemimpin masyarakat. Oleh karena kaidah ini diyakini dapat menjadi solusi yang tepat dalam membatasi bahkan meluaskan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin yang harus diorientasikan kepada tercapainya kemaslahatan hidup setiap orang yang ditentukan nasibnya oleh seorang pemimpin negara. kemaslahatan menjadi tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan sebuah kemaslahatan menurut kaidah ini menjadi sebuah alasan yang penting seorang pemimpin merumuskan menetapkan bahkan mengesahkan sebuah prodak perundang-undangan dalam sebuah negara. Dalam kaidah fiqh, disebutkan kaidah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌّ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu terikat pada maslahat.

Kaidah fiqh tersebut diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun

manfaat ukhrawi. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan negara yang menjadi penjaga agama yang memberikan dampak positif.

Keputusan seorang pemimpin haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Jika berpegang kepada kaidah di atas, maka apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang mana tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Peredaran kosmetik di Kota Bengkulu menunjukkan masih banyak kosmetik tanpa izin edar dan berpotensi menimbulkan mudharat apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Memiliki izin edar menjadi keharusan dalam mengedarkan kosmetik. Kosmetik illegal tidak memiliki izin edar salah satunya karena mengandung bahan yang berbahaya untuk kesehatan seseorang. Contoh dari bahan yang berbahaya adalah merkuri. Merkuri adalah unsur raksa yang berwarna abu-abu bersifat karsinogenetik yang dapat memberikan dampak buruk bagi wajah, kulit maupun organ tubuh lainnya dan biasanya digunakan pada produk kosmetik pemutih wajah. Seorang muslim hendaknya mengkonsumsi atau menggunakan produk yang aman dan tidak menimbulkan mudharat di mana legalitas suatu

produk kosmetik merupakan standar yang harus sudah teruji dan menunjukkan produk aman untuk digunakan. Jika sebuah produk ilegal, maka produk itu dilarang untuk diedarkan dan umat Islam perlu menghindarinya.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: "...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan..." (Q.S. Al-Baqarah: 195)

Berdasarkan ayat di atas bahwa adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang dilarang lebih utama untuk dihindari.

Terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, dalam konteks sebagai makhluk sosial menunjukkan hal yang sangat penting. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan. Metode hukum Islam yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah sadd adz-dzari adalah⁶⁰:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Kaidah ini menegaskan bahwa menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Di dalam kosmetik terdapat bahan berbahaya yang akan menimbulkan kerusakan pada kulit wajah ataupun organ

⁶⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 430.

tubuh lainnya maka yang harus didahulukan untuk melindungi keselamatan jiwa manusia agar terhindar dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah mendahulukan kemaslahatannya.

